

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, dipandang perlu diadakan perubahan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diaturnya dan ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Ne-gara Tahun 2000 Nomor 206);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Ke-uangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1029 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070 );

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Anggota DPRD termasuk pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya, dan telah mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Perangkat Daerah yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- g. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- i. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
- j. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai ketua dan wakil-ketua, sekretaris dan anggota komisi;
- k. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi;

- l. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota panitia.
- m. Dana Penunjang Kegiatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
- n. Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD yang diperhitungkan dari uang representasi.
- o. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD untuk pemeliharaan kesehatan secara rutin.
- p. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan yang diberikan kepada anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang transportasi lokal, dalam kota dan uang makan.
- q. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk menunjang tugas-tugas dewan.
- r. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada anggota DPRD.
- s. Pakaian Dinas adalah pakaian yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- t. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris anggota DPRD apabila meninggal dunia.
- u. Tunjangan Akhir Masa Bakti adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD setelah berakhirnya masa baktinya.

## BAB II KEUANGAN PIMPINAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Pertama Penghasilan Tetap

#### Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disediakan penghasilan tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;

### Uang Representasi Pasal 3

- (1) Kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Representasi sebesar :
  - a. Ketua paling tinggi sebesar 60 % dari Gaji Pokok Bupati;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi sebesar 90 % dari Uang Representasi Ketua DPRD;
  - c. Anggota paling tinggi sebesar 80 % dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (2) Selain Uang Representasi kepada pimpinan dan anggota diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan sama dengan Pegawai Negeri Sipil.

## Uang Paket

### Pasal 4

- (1) Kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Paket;
- (2) Besar Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) paling tinggi sebesar 25 % dari uang representasi yang bersangkutan.

## Tunjangan Jabatan

### Pasal 5

- (1) Kepada pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 50 % dari Uang Representasi yang bersangkutan.

## Tunjangan Komisi

### Pasal 6

Kepada pimpinan dan anggota komisi diberikan Tunjangan Komisi sebagai berikut:

- a. Ketua paling tinggi sebesar 20 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil ketua paling tinggi sebesar 15 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris paling tinggi sebesar 15 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota paling tinggi sebesar 10 % dari tunjangan sebesar 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

## Tunjangan Khusus

### Pasal 7

Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## Tunjangan Akhir Masa Bhakti

### Pasal 8

Besarnya Tunjangan Akhir Masa Bhakti Anggota DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Tunjangan Perbaikan Penghasilan

### Pasal 9

Pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagai berikut:

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan perbaikan penghasilan.
- (2) Besarnya tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

## Bagian Kedua Tunjangan Panitia

### Pasal 10

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota panitia diberikan Tunjangan Panitia;
- (2) Besarnya tunjangan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua paling tinggi sebesar 15 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil ketua paling tinggi sebesar 10 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris paling tinggi sebesar 10 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota paling tinggi sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

## Bagian Ketiga Tunjangan Kesejahteraan

### Pasal 11

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan;
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk jaminan asuransi;
- (3) Disamping Tunjangan Kesehatan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini kepada anggota dewan diberikan Tunjangan Kesejahteraan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Uang Duka

### Pasal 12

Apabila pimpinan dan atau anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan;

- (1) Uang duka sebanyak 3 (tiga ) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi;
- (2) Bebas biaya pengangkutan jenazah

## Pakaian Dinas

### Pasal 13

- (1) Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
  - a. PDH (pakaian dinas harian) 2 (dua) kali setiap tahun;
  - b. PSR (pakaian sipil resmi ) 1(satu ) kali setiap tahun;
  - c. PSL (pakaian sipil lengkap ) 1 (satu) kali selama masa bhakti;
- (2) Biaya belanja pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Tunjangan Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas

### Pasal 14

- (1) Kepada pimpinan DPRD disediakan sebuah rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya, biaya pemeliharaan, termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas, serta 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- (2) Apabila pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka jumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya serta kendaraan dinas harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah tanpa adanya suatu kewajiban dari pemerintah daerah .

## BAB III ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD

### Pasal 15

- (1) Anggaran sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang
  - c. Biaya perjalanan dinas
  - d. Biaya pemeliharaan
  - e. Biaya penunjang kegiatan.
- (2) Belanja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berdasarkan peraturan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil.

## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

### Pasal 16

- (1) DPRD bersama sekretariat DPRD menyusun rencana anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD setiap tahun anggaran;
- (2) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Lampung Barat.

### Pasal 17

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggung jawaban keuangan DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 07 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Disahkan : Di Liwa  
Pada tanggal : 8 januari 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T.